



PUTUSAN

Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. FIRMA LITHA & CO, berkedudukan di Jalan Gunung Merapi Nomor 160, Kota Makassar, yang diwakili oleh Direktur Firma Litha & CO, Litha Brent,S.E., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dichson CH Djaruu,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Borong Raya, Perumahan Graha Indah Family Blok D, Nomor 19, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013;
- II. LITHA BRENT,S.E., berkedudukan di Jalan Gunung Merapi Nomor 160, Kota Makassar;
Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang I dan II/Debitor I dan II;

m e l a w a n

HERYANTO WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Nomor 126, Kota Makassar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kreditor;

d a n

Ahli Waris dari (Almarhumah) RIBKA RURU:

1. LITHA BRENT,S.E., bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 160, Makassar;
2. Ahli Waris dari (Almarhumah) ELISABETH SAPPETAU LITHA, bertempat tinggal di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 10, Makassar, yakni Paulus L.Sappetaw, Yulianti Sappetaw, Lucky Sappetaw,S.H., Angraini Sappetaw, Ir.Henry Kisinger Sappetaw,M.Si., Yanti Francina Sappetaw dan Ferry Sappetaw;
3. Ahli Waris dari (Almarhum) MICHA TAKDUNG LITHA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang Nomor 3, Makassar, yakni Dr.Martha Asang Sampe, Astri Christafilia Litha, Ivan

Hal. 1 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christovano Litha, David Hendra Litha, Albert Joey Litha dan Robert Jeffry Litha;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang III/Debitor III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu sebagai Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang I dan II/Debitor I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kreditor, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Setelah membaca Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tertanggal 19 September 2013, yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Supra Yogi,S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/ Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU tersebut;
4. Mengangkat masing-masing:
 1. ANDI ARIF AI AIMING,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP : AHU.AH.04.03-97, tanggal 17 September 2012, berkantor di ANDI ARIFAI AMING &PARTNERS, beralamat di Gedung Cik's Lantai 3, Ruang 312, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Menteng, Jakarta Pusat;
 2. MAPPAJANCI RIDWAN SALEH,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP AHU.AH.04.03-39, tanggal 16 Oktober 2009, berkantor di MAPPAJANCI RS LAW GROUP, beralamat di Epicentrumwalk Office Suites, Lt. 5 B.537,

Hal. 2 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/Debitor dan Pemohon PKPU/Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Menetapkan bahwa Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditentukan kemudian setelah selesainya Tim Pengurus menjalankan tugas;
7. Menghukum kepada Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.311.000,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tertanggal 1 November 2013, yang amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan Termohon PKPU yaitu Firma LITHA & CO., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Almarhumah) Ribka Ruru berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung Setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013, pukul 10.00 WITA di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pengurus PKPU Firma LITHA & CO., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Almarhumah) Ribka Ruru untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor untuk hadir dalam sidang pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013, pukul 10.00 WITA di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
4. Menetapkan Biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggung biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Setelah membaca Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tertanggal 2 Desember 2013, yang amar putusannya berbunyi:

Hal. 3 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon PKPU yaitu Firma LITHA & CO., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Almarhumah) Ribka Ruru berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) selama 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014, pukul 10.00 WITA di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pengurus PKPU Firma LITHA & CO., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Almahumah) Ribka Ruru untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor untuk hadir dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2013, pukul 10.00 WITA di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Setelah membaca Laporan Pengurus dalam PKPU dalam perkara *a quo*; Setelah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tertanggal 1 November 2013 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tertanggal 1 November 2013 maka salah satu amar putusannya menyatakan Sidang Rapat Permusyawaratan Hakim akan diadakan pada tanggal 2 Desember 2013, pukul 10.00 WITA, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar;
2. Bahwa atas amar tersebut, Tim Pengurus telah melakukan pemanggilan baik kepada Debitor maupun Kreditor dengan surat tercatat maupun faks untuk hadir dalam sidang RPH dimaksud;
3. Bahwa Hakim Pengawas telah menetapkan penetapan Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga.Mks., tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Rapat Kreditor Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat Pencocokan Piutang, Rapat Pembahasan Dan Pemungutan Suara Atas

Hal. 4 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Perdamaian, Sidang Rapat Permusyawaratan Hakim Dan Surat Kabar Untuk Mengumumkannya. Adapun hal-hal yang ditetapkan adalah:

- a. Rapat Kreditor Pertama, hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
 - b. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013, Pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus PKPU;
 - c. Rapat Kreditor Pencocokan Piutang, hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
 - d. Rapat Kreditor Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian, hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
 - e. Sidang Rapat Permusyawaratan Hakim yang telah ditentukan yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 November 2013, pukul 10.00 WITA, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
 - f. Menunjuk surat kabar harian Kompas dan Tribun Timur untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Bahwa Tim Pengurus telah melakukan pengumuman putusan PKPUS, Rapat Kreditor, Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor, Rapat Pencocokan Piutang, Rapat Pembahasan dan Pemungutan Suara Rencana Perdamaian, dan Sidang Rapat Permusyawaratan Hakim, pada:
- a. 2 (dua) Surat Kabar Harian yakni Kompas dan Tribun Timur, masing-masing terbit pada hari Kamis, 26 September 2013;
 - b. Berita Negara pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013;
5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pertama yang dipimpin oleh Suprayogi, S.H., sebagai Hakim Pengawas, Andi Arifai Aming, S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj. Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent, S.E., yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H., dan

Hal. 5 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas Palengkan,S.H., selaku Legal dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:

- a. Muhammad Faisal Silenang,S.H., selaku Kuasa Hukum dari Heryanto Wijaya;
- b. Rachmat Habibi,S.H., Tony Kristianto,S.H., dan Dra.Nuraini, selaku Kuasa dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;

Dalam rapat tersebut, Hakim Pengawas dan Pengurus memberikan informasi kepada Debitor PKPU dan Para Kreditor tentang maksud dan tujuan dari pemberian PKPU tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pencocokan Piutang yang dipimpin oleh Suprayogi,S.H., sebagai Hakim Pengawas, Andi Arifai Aming,S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh,S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj.Maryam,S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent,S.E., yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu,S.H., dan Lukas Palengkan,S.H., selaku Legal dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:

- a. Muhammad Faisal Silenang,S.H., selaku Kuasa Hukum dari Heryanto Wijaya;
- b. Rachmat Habibi,S.H., Tony Kristianto,S.H. dan Dra.Nuraini, selaku Kuasa dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
- c. Muhammad Bimaslama Saleh,S.H. selaku Kuasa Hukum dari PT.Sumber Indo Cellular;
- d. Turman M. Panggabean, S.H., M.H., & Ozhak Emanuel Sihotang,S.H.;

Dimana dalam rapat tersebut telah dilakukan verifikasi utang-piutang terlampir antara Para Kreditor dan Debitor PKPU yang kemudian disepakati dan ditandatangani dalam lampiran mengenai Daftar Utang Yang Diakui dan Daftar Utang Yang Dibantah;

Selanjutnya Hakim Pengawas telah menerima surat dari Debitor PKPU terkait dengan rencana perdamaian dari Debitor PKPU, yang kemudian dibagikan kepada Para Kreditor;

7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian yang dipimpin oleh Suprayogi,S.H., sebagai Hakim Pengawas, Andi Arifai Aming, S.H. dan Mappajanci Ridwan Saleh,S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj.Maryam,S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan

Hal. 6 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litha Brent, S.E. yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H., dan Lukas Palengkan, S.H., selaku Legal dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:

- a. Muhammad Faisal Silenang, S.H., M.H., selaku kuasa hukum dari Heryanto Wijaya;
- b. Addy Endra, S.H., dan Dra. Nuraini, selaku Kuasa dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
- c. Muhammad Bimaslama Saleh, S.H., selaku Kuasa Hukum dari PT. Sumber Indo Cellular;
- d. Turman M. Panggabean, S.H., M.H & Ozhak Emanuel Sihotang, S.H.;

Pembahasan rencana perdamaian dimulai dengan pembacaan pendapat tertulis Tim Pengurus atas rencana perdamaian. Dalam rapat ini, rencana perdamaian terhadap Istana Kopleng, pihak Istana Kopleng dapat menerimanya, sedangkan dari BNI belum bisa menanggapi karena baru diajukan kepada Pihak BNI Pusat, dan pada Rapat ini Debitor PKPU belum juga menyerahkan rencana perdamaian kepada 2 (dua) kreditor lainnya; Selanjutnya terjadi perdebatan antara Debitor PKPU dengan tagihan yang diajukan oleh Turman M. Panggabean, S.H., M.H., & Ozhak Emanuel Sihotang, S.H., yang kemudian ditunda pembahasannya pada rapat selanjutnya;

8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pembahasan dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Lanjutan yang dipimpin oleh Suprayogi, S.H., sebagai Hakim Pengawas, Andi Arifai Aming, S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj. Maryam, S.H., sebagai Panitia Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent, S.E. yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H. dan Lukas Palengkan, S.H. selaku Legal dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:

- a. Muhammad Faisal Silenang, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Heryanto Wijaya;
- b. Addy Endra, S.H., dan Dra. Nuraini, selaku Kuasa dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
- c. Turman M. Panggabean, S.H., M.H & Ozhak Emanuel Sihotang, S.H.;

Pada rapat ini masih dilakukan pencocokan piutang khususnya atas tagihan Turman M. Panggabean, S.H., M.H., & Ozhak Emanuel Sihotang, S.H.; Dimana pada rapat ini Tim Pengurus telah menentukan sikapnya atas jumlah

Hal. 7 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan diakui dan sifatnya terhadap tagihan Turman M. Panggabean, S.H., M.H. & Ozhak Emanuel Sihotang, S.H.;

Dalam rapat ini, Debitor PKPU tidak mengakui tagihan yang diajukan oleh Turman M. Panggabean, S.H., M.H., & Ozhak Emanuel Sihotang, S.H., dan PT.Sumber Indo Cellular, sehingga Debitor PKPU tidak merasa perlu untuk mengajukan usulan perdamaian kepada kedua kreditor tersebut. Atas hal tersebut, Tim Pengurus meminta kepada pihak Debitor PKPU untuk dapat mengajukan juga kepada 2 (dua) Kreditor yang belum menerima rencana perdamaian tersebut, dan ditegaskan rencana perdamaian dimaksud wajib disampaikan pada rapat keesokan harinya Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah) lebih, namun belum dapat menerangkan jadwal angsurannya selama beberapa tahun;

Pada rapat ini, Hakim Pengawas, Pegurus, Debitor dan Para Kreditor mendiskusikan untuk mengadakan rapat keesokan harinya dan disepakati rapat selanjutnya diadakan pada keesokan harinya yakni hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 pukul 09.00 WITA. 9. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pembahasan dan Pemu ngutan Suara atas Rencana Perdamaian Lanjutan yang dipimpin oleh Suprayogi, S.H., sebagai Hakim Pengawas, Andi Arifai Aming, S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj.Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent, S.E., yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H., dan Lukas Palengkan, S.H., selaku Legal dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:

- a. Muhammad Faisal Silenang, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Heryanto Wijaya;
- b. Addy Endra, S.H., dan Dra. Nuraini, selaku Kuasa dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;

Pada rapat ini, Debitor PKPU tidak dapat menyampaikan rencana perdamaian kepada kedua Debitor yang belum menerima rencana perdamaian. Atas hal tersebut pihak Hakim Pengawas, Pengurus dan Para Kreditor memberikan pendapatnya yang mana umumnya menyatakan bahwa dengan tidak mengajukan rencana perdamaian kepada kedua Debitor lainnya maka hal tersebut telah melanggar Yuridis Formal atas pengajuan rencana perdamaian. Tim Pengurus kemudian menyampaikan bahwa terdapat alasan-alasan materil sehingga rapat kreditor dapat saja membahas untuk PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari yang mana didukung oleh pihak BNI. Pihak

Hal. 8 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor PKPU kemudian menyampaikan Dermintaan PKPU Tetap dan apabila diberikan jangka waktu PKPU Tetap dihakny dapat saja memberikan rencana perdamaian kepada kedua kreditor lainnva yang belum menerima rencana perdamaian tersebut. Tim Pengurus mengkaji ketentuan Pasal 228 ayat (3), (4) dan (6) UUKPKPU dan berbagai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana alasan-alasan materiril dapat dilanjutkannya pembahasan rencana perdamaian maka Tim Pengurus dapat menentukan sikap yang mana akurat secara hukum praktek dan alasan-alasan materiril tersebut di atas sehingga dapat dilakukan voting;

Selanjutnya pada rapat tersebut dilakukan voting pemberian PKPU Tetap sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) UUKPKPU dengan hasil: BNI sebagai Kreditor Separatis dengan jumlah suara 1.308 menyatakan setuju, BNI sebagai Kreditor Konkuren dengan jumlah suara 7.966 menyatakan setuju, Heryanto Wijaya (Istana Koping) sebagai Kreditor Konkuren dengan jumlah suara 22 menyatakan setuju. Sehingga hasil voting menyatakan menyetujui pemberian PKPU Tetap kepada Debitor PKPU untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tertanggal 2 Desember 2013 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2013 bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Atau Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Suprayogi, S.H. sebagai Hakim Pengawas, dengan dihadiri Andi Arifai Aming, S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj.Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent, S.E. yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H., dan Lukas Palengkan, S.H., selaku *legal* dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:
 - a. Muhammad Faisal Silenang, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Heryanto Wijaya;
 - b. Addy Endra, S.H., dan Dra. Nuraini, selaku Kuasa dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
2. Bahwa pada rapat tersebut, Tim Pengurus memberikan laporan atas jalannya proses PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari, antara lain:

Hal. 9 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pengurus memberikan waktu kepada Debitor PKPU dan Para Kreditor untuk melakukan negosiasi secara alami, namun tidak dimanfaatkan oleh Debitor PKPU;
- Tim Pengurus berinisiatif melakukan pertemuan dengan Kreditor BNI untuk membahas kemungkinan diterimanya usulan perdamaian yang akan diajukan oleh Debitor PKPU atas usulan rencana perdamaian yang final dan maksimal;
- Selanjutnya, Tim Pengurus berinisiatif melakukan pertemuan dengan Debitor PKPU, dengan maksud memberikan masukan kepada Debitor PKPU agar memberikan usulan rencana perdamaian yang final dan maksimal. Dan Tim Pengurus akhirnya bertemu, namun principle Debitor PKPU tetap bertahan dengan usulan rencananya khususnya kepada Kreditor BNI dengan nilai usulan pembayaran yang masih tetap sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah). Dan kemudian Tim Pengurus berjanji atas usulan tersebut akan disampaikan kepada Kreditor BNI dan diupayakan agar dilakukan pertemuan antara principle Debitor PKPU dengan pihak pemutus Kreditor BNI;
- Kemudian hasil pertemuan Tim Pengurus dengan Debitor PKPU tersebut disampaikan oleh Tim Pengurus kepada pihak Kreditor BNI, namun karena usulan perdamaian yang diajukan Debitor PKPU masih tetap sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), usulan perdamaian mana yang pernah ditolak pada rapat pembahasan dan rencana pemungutan suara sebelumnya, maka pihak pemutus Kreditor BNI tidak mau bertemu dengan principle Debitor PKPU;
- Selanjutnya Tim Pengurus mengusulkan kepada Debitor PKPU agar pihak Kreditor BNI menganggap serius dan mau bertemu membahas rencana perdamaian yang akan diajukan Debitor PKPU, maka disarankan untuk rencana pembayaran dimuka kepada Kreditor BNI disimpan di suatu rekening bank sebagai bentuk keseriusan Debitor PKPU dalam menyelesaikan utangnya kepada Kreditor BNI, namun usulan tersebut tidak ditanggapi oleh Debitor PKPU;
- Tim Pengurus menerima informasi bahwa Kreditor BNI akan menunjuk Tim Advokatnya sebagai kuasa hukum untuk mewakili Kreditor BNI dalam proses PKPU ini;

Kemudian Kreditor Heryanto Wijaya menanggapi proses PKPU Tetap dengan mengutarakan terdapat pelaksanaan upaya konsinyasi yang tidak

Hal. 10 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



sejalan dengan putusan PKPU, sedangkan Kreditor BNI menyatakan bahwa pihak BNI akan menunjuk advokat/kuasa hukum yang dapat membuat keputusan (*decision making*) yang efektif sejak tanggal 2 Desember 2013;

Selanjutnya Debitor PKPU mengajukan surat permohonan perpanjangan PKPU Tetap yang ditujukan kepada Hakim Pengawas dan Tim Pengurus untuk jangka waktu selama 120 hari;

Atas usulan tersebut, Hakim Pengawas meminta kepada para kreditor memberikan pendapatnya yang mana umumnya menyatakan bahwa para kreditor mau menerima permohonan perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor PKPU, namun hanya untuk jangka waktu 30 hari;

Atas pendapat para kreditor tersebut, Tim Pengurus kemudian menyampaikan bahwa terdapat alasan-alasan dalam memberikan perpanjangan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari, antara lain:

- Debitor telah memahami upaya pelaksanaan konsinyasi yang dilakukannya tidak berdasar, sehingga tidak akan meneruskan proses konsinyasi tersebut;
 - Kreditor BNI akan menunjuk kuasa hukum kepada Tim Advokasinya dalam proses PKPU ini yang dapat melakukan negosiasi secara langsung serta membuat keputusan (*decision making*) atas usulan perdamaian yang diajukan Debitor PKPU;
3. Bahwa oleh karena semua pihak pada dasarnya masih menginginkan perdamaian dan pihak Debitor masih membutuhkan waktu untuk negosiasi dengan para Kreditor demi tercapainya perdamaian, maka pada rapat itu dilakukan dilakukan pemungutan suara (*voting*) atas pemberian perpanjangan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari, dengan hasil yakni:
- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 2 Kreditor dari total 3 Kreditor Konkuren, yang menyetujui 2 Kreditor, dan yang tidak menyetujui: 0 Kreditor, serta yang abstain 0 Kreditor;
 - Sehingga;
 - Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara serta menyetujui melebihi % jumlah Kreditor Konkuren dimaksud, dan tagihannya pun melebihi $\frac{2}{3}$ jumlah tagihan konkuren yakni Rp20.667.342.218,00 (dua puluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah);
 - (Jumlah $\frac{2}{3}$ tagihan Konkuren Rp13.778.228.145,30 sedangkan jumlah tagihan Konkuren seluruhnya Rp20.688.977.218,00);



Dan;

- Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 1 Kreditor Separatis dari total 1 Kreditor Separatis, yang menyetujui 1 Kreditor, dan yang tidak menyetujui 0 Kreditor, serta yang abstain 0 Kreditor, sehingga;

Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara serta menyetujui melebihi 1/2 jumlah Kreditor Separatis dimaksud, dan tagihannya pun melebihi 2/3 jumlah tagihan separatis dimaksud yakni Rp13.075.150.000,00 (Jumlah 2/3 tagihan separatis Rp8.716.766.667,00, sedangkan jumlah tagihan separatis seluruhnya Rp13.075.150.000,00);

- Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 229 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terpenuhi, PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari diberikan;

Sebelum menutup rapat, Hakim Pengawas mengingatkan ketentuan Pasal 255 UUKPKPU, yang pada intinya menyampaikan bahwa Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, yang salah satunya atas permintaan Hakim Pengawas, dimana jika Hakim Pengawas menilai tidak adanya itikad baik dari Debitor PKPU dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya, sehingga diharapkan kepada debitor PKPU dan para Kreditor untuk beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang dalam proses PKPU ini;

4. Bahwa agar Debitor PKPU dapat melakukan upaya perdamaian dengan para kreditornya, maka kami selaku Hakim Pengawas, mengusulkan (memberi pendapat) bahwa terhadap Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Almarhumah) Ribka Ruru (Dalam PKPU) diberikan Putusan Pemberian Perpanjangan PKPU Tetap, selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak hari Senin, 2 Desember 2013 sampai dengan hari Selasa, tanggal 2 Januari 2014, atau waktu yang patut menurut Majelis Hakim Pemutus;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tertanggal 8 Januari 2014 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Atau Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Suprayogi, S.H., sebagai Hakim Pengawas, dengan dihadiri



Andi Arifai Aming, S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj.Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent, S.E., yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H., dan Lukas Palengkan, S.H., selaku Legal dan Kuasa Hukum Debitor, dan Kreditor PT.Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk., diwakili kuasa hukumnya Bapak Suwandi, S.H.;

Bahwa pada rapat tersebut, setelah Hakim Pengawas membuka dan memberi pengantar terkait proses perjalanan PKPU Tetap ini termasuk adanya tanggapan tertulis dari Debitor PKPU atas pelaksanaan rapat hari ini, selanjutnya Tim Pengurus diberikan kesempatan untuk memberikan laporan atas jalannya proses PKPU Tetap lanjutan sampai selama hari rapat ini diadakan (19 Desember 2013) sebagai berikut:

- Tim Pengurus menyampaikan bahwa telah terjadi pertemuan antara Debitor PKPU dengan Kuasa Kreditor BNI yang membahas perdamaian yang maksimal, dimana hasilnya bahwa Debitor PKPU akan memberikan revisi perdamaian pada hari Jumat, 12 Desember 2013;
- Bahwa oleh karena pada bulan Desember 2013, terhitung hari Senin, 23 Desember 2013 hingga 2 Januari 2014 banyak hari libur dan dapat saja aktivitas tidak dilakukan maka Tim Pengurus berinisiatif untuk melakukan rapat pada hari ini 19 Desember 2013 (rencananya tanggal 20 Desember 2013 tapi tidak dilakukan) untuk mendengar hasil pembicaraan/negosiasi antara Debitor PKPU dan para kreditor khususnya BNI;

Kemudian Hakim Pengawas menanyakan kepada kuasa hukum BNI bagaimana proses pembicaraan dengan Debitor PKPU, yang dijawab bahwa benar pihaknya telah bertemu langsung dengan Debitor PKPU (Litha Brent, S.E.) minggu lalu yang mana Debitor PKPU bermaksud merevisi rencana perdamaian dan menyerahkannya kepada BNI pada hari Jumat lalu, namun belum diserahkan Debitor PKPU kepada pihak BNI;

Selanjutnya Hakim Pengawas menyampaikan oleh karena proses perdamaian masih berlangsung maka rapat kreditor selanjutnya dapat diadakan pada awal Januari 2013, dimana pihaknya sudah masuk pada tanggal 3 Januari 2014;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2014 bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Atau Pemungutan Suara lanjutan yang dipimpin oleh Suprayogi, S.H., sebagai Hakim Pengawas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Andi Arifai Aming, S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj. Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent, S.E., yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H., dan Lukas Palengkan, S.H., selaku *Legal* dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:

- a. Muhammad Faisal Silenang, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Heryanto Wijaya;
- b. Suwandi, S.H., selaku Kuasa Hukum dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero), TBK.;
- c. Muhammad Bimaslamah Saleh, S.H., selaku Kuasa Hukum dari PT.Sumber Indo Cellular;

Bahwa pada rapat tersebut, setelah Hakim Pengawas membuka dan memberi pengantar terkait proses perjalanan PKPU Tetap, selanjutnya Tim Pengurus memberikan laporan atas jalannya proses PKPU Tetap lanjutan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari, antara lain:

- Tim Pengurus menyampaikan bahwa pada hari Jumat, 3 Januari 2014 telah menerima revisi rencana perdamaian dari Debitor PKPU;
- Bahwa kemudian, Tim Pengurus menyampaikan surat undangan rapat kreditor yang diadakan pada tanggal 7 Januari 2014 dengan melampirkan revisi rencana perdamaian tersebut kepada para kreditor baik via fax maupun surat;

Atas laporan Tim Pengurus tersebut, kemudian Hakim Pengawas meminta tanggapan dari para kreditor yang hadir, antara lain:

- Kuasa Kreditor BNI menyampaikan bahwa pada intinya menerima revisi rencana perdamaian yang disampaikan Debitor PKPU, namun tetap memberikan saran kepada Debitor PKPU agar Debitor PKPU merevisi atas tahapan rencana pembayarannya yakni dengan mengusulkan adanya pembayaran tahapan di bulan Februari 2014;
- Kuasa Kreditor PT Sumber Indo Cellular menyampaikan bahwa pada intinya menerima revisi rencana perdamaian yang disampaikan Debitor PKPU;

Kemudian atas tanggapan para kreditor tersebut, kemudian Debitor PKPU menanggapi dengan baik dan kemudian ingin menindaklanjuti itikad baiknya dengan cara menitipkan Bilyet Giro mundur sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Kreditor BNI, dengan catatan bukan sebagai bentuk pembayaran, karena BG tersebut baru dapat dibayarkan/dicairkan kepada BNI setelah adanya perdamaian

Hal. 14 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



dalam proses PKPU. Dan untuk para kreditor lainnya, pembayaran Bilyet Giro akan diberikan sesegera setelah adanya jadwal penandatanganan perdamaian;

Selanjutnya Debitor PKPU menyampaikan mengajukan permohonan perpanjangan PKPU Tetap yang ditujukan kepada Hakim Pengawas dan Tim Pengurus serta para kreditor;

Atas usulan tersebut, Hakim Pengawas meminta kepada para kreditor memberikan pendapatnya mengenai jangka waktunya, dan kemudian Kreditor BNI menanggapi dan memberikan pendapat selama 30 (tiga puluh) hari, dan atas usulan Kreditor BNI tersebut para kreditor lainnya setuju untuk memberi perpanjangan masa PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari;

Kemudian Tim Pengurus menyampaikan tanggapan atas teknis pembayaran yang disampaikan Debitor PKPU, antara lain:

- Bahwa untuk teknis pembayaran kepada Heryanto Wijaya, maka Tim Pengurus dan Debitor PKPU secara bersama-sama akan melakukan penarikan uang konsignasi yang telah dititipkan Debitor PKPU ke Pengadilan Negeri Makassar baik seara lisan maupun tertulis;
- Bahwa untuk teknis pembayaran kepada Kreditor PT.Sumber Indo Cellular dan Turman,CS., baru dapat dilakukan setelah adanya tanggal efektif untuk BG tersebut, sehingga BG tersebut baru dapat diberikan setelah adanya penandatanganan perdamaian;
- Bahwa atas usulan rencana perdamaian kepada Kreditor Turman,CS., Tim Pengurus menyampaikan bahwa dari hasil komunikasi antara staf Tim Pengurus dengan Kuasa Hukum Turman SC, disimpulkan bahwa pada intinya KreditorTurman,CS. menerima revisi rencana perdamaian yang disampaikan Debitor PKPU, dengan pembayaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak perdamaian diterima;

Selanjutnya dilakukan pemungutan suara (voting) atas pemberian perpanjangan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari, dengan hasil yakni:

- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 3 Kreditor dari total 3 Kreditor Konkuren, yang menyetujui 3 Kreditor, dan yang tidak menyetujui 0 Kreditor, serta yang abstain 0 Kreditor;

Sehingga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara serta menyetujui melebihi jumlah Kreditor Konkuren dimaksud, dan tagihannya pun melebihi $\frac{2}{3}$ jumlah tagihan konkuren yakni Rp20.688.977.218,00 (dua puluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);
 - (Jumlah $\frac{2}{3}$ tagihan Konkuren Rp13.792.651.479,00 sedangkan jumlah tagihan Konkuren seluruhnya Rp20.688.977.218,00); dan,
 - Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 1 Kreditor Separatis dari total 1 Kreditor Separatis, yang menyetujui 1 Kreditor, dan yang tidak menyetujui 0 Kreditor, serta yang abstain 0 Kreditor;
- Sehingga,
- Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara serta menyetujui melebihi $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Separatis dimaksud, dan tagihannya pun melebihi $\frac{2}{3}$ jumlah tagihan Separatis dimaksud yakni Rp13.075.150.000,00 (Jumlah $\frac{2}{3}$ tagihan separatis Rp8.716.766.667,00, sedangkan jumlah tagihan separatis seluruhnya Rp13.075.150.000,00);

Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 229 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terpenuhi, dan selanjutnya perpanjangan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari diberikan;

Kemudian, Kreditor Heryanto Wijaya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pertama, bahwa usulan rencana perdamaian yang diajukan Debitor PKPU bertolak belakang dengan perlakuan yang dilakukannya terhadap Kreditor Heryanto Wijaya, dimana Debitor PKPU telah melaporkan pidana Kreditor Heryanto Wijaya atas dugaan telah mengalihkan tagihannya kepada pihak lain. Padahal faktanya jelas-jelas dari usulan rencana perdamaian tersebut Debitor PKPU telah mengakui Kreditor Heryanto Wijaya sebagai Kreditor, sehingga atas hal ini Kuasa Kreditor Heryanto Wijaya menyatakan tidak respek lagi kepada Debitor PKPU dan akan membuat laporan pidana Debitor PKPU atas dugaan memberi keterangan palsu;

Hal. 16 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua, kreditor Heryanto Wijaya menyampaikan bahwa pada intinya menerima revisi rencana perdamaian yang disampaikan Debitor PKPU, namun kemudian mengingatkan agar Debitor PKPU konsisten dalam usulan rencana pembayaran yang diusulkan tersebut, dan menyarankan agar Debitor PKPU melakukan pembayaran secara bertahap kepada para kreditor hingga pembayaran tersebut selesai pada tanggal 31 Maret 2014;

Atas tanggapan kuasa Kreditor Heryanto Wijaya tersebut, kemudian kuasa Debitor PKPU menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut yakni membuat laporan pidana atas diri Kreditor Heryanto Wijaya adalah merupakan keinginan dari Prinsipalnya dan biarlah Penyidik yang akan menyidiknya apakah terbukti atau tidak, karena jika tidak terbukti maka pasti akan di SP3 kan. Dan kemudian atas jawaban kuasa Debitor PKPU tersebut, kemudian Kuasa Heryanto Wijaya menyampaikan saran kepada Kuasa Debitor PKPU agar selaku kuasa hukum dapat memberikan masukan yang positif kepada prinsipalnya atas tindakannya tersebut, karena tindakan Debitor PKPU yang membuat laporan pidana tersebut dapat mengganggu jalannya proses perdamaian dalam proses PKPU ini;

Bahwa atas pernyataan dan masukan yang disampaikan oleh kuasa Kreditor Heryanto Wijaya terkait dengan tahapan pembayaran yang dilakukan oleh Debitor PKPU, kemudian Tim Pengurus menanggapinya dengan menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kuasa Kreditor Heryanto Wijaya telah dibahas dan akan dilaksanakan Debitor PKPU dalam proses PKPU ini hingga tanggal 31 Maret 2014. Dan atas pembayaran Debitor PKPU kepada Kreditor Heryanto Wijaya akan dilakukan oleh Debitor PKPU yang bersama-sama Tim Pengurus melakukan pengurusan penarikan uang yang telah dikonsignasikan di Pengadilan Negeri Makassar yang kemudian akan diserahkan kepada Kreditor Heryanto Wijaya;

3. Bahwa agar Debitor PKPU dapat melakukan upaya perdamaian dengan para Kreditornya, maka kami selaku Hakim Pengawas, mengusulkan (memberi pendapat) bahwa terhadap Firma Litha & Co., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Almarhumah) Ribka Ruru (Dalam PKPU) diberikan Putusan Pemberian Perpanjangan PKPU Tetap, selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak hari Rabu, 8 Januari 2014 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2014, atau waktu yang patut menurut Majelis Hakim Pemutus;

Hal. 17 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tertanggal 7 Februari 2014 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Atau Pemungutan Suara lanjutan yang dipimpin oleh Suprayogi, S.H., sebagai Hakim Pengawas, dengan dihadiri Andi Arifai Aming, S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj.Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent, S.E. yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H. dan Lukas Palengkan, S.H. selaku *Legal* dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:
 - a. Muhammad Faisal Silenang, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Heryanto Wijaya;
 - b. Suwandi, S.H., selaku Kuasa Hukum dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero),TBk.;
 - c. Muhammad Bimaslamah Saleh, S.H., selaku Kuasa Hukum dari PT.Sumber Indo Cellular;

Bahwa pada rapat tersebut, setelah Hakim Pengawas membuka dan memberi pengantar terkait proses perjalanan PKPU Tetap, selanjutnya Tim Pengurus memberikan laporan atas jalannya proses PKPU Tetap lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari, antara lain:

- a. Setelah Hakim Pengawas membuka dan memberi pengantar terkait proses perjalanan PKPU Tetap, selanjutnya Tim Pengurus memberikan laporan atas jalannya proses PKPU Tetap lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari, yakni sesuairapat terakhir, BNI meminta agar Debitor PKPU melakukan revisi rencanaperdamaian khususnya ada penjadwalan pembayaran di bulan Februari;
- b. Kemudian atas laporan Tim Pengurus tersebut, kemudian Hakim Pengawas meminta tanggapan dari para kreditor yang hadir, antara lain:
 - Debitor PKPU menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pembayaran 7,5 M karena tidak adanya jaminan kepastian rencana perdamaian akan disahkan, sehingga pembayaran tersebut tidak akan berarti apa-apa. Dan dikarenakan sudah ada pembayaran 2,5 M kepada BNI, penuh kepada Istana Kopling, PT Sumber Indo Celluler dan Rp400 juta kepada Turman,Cs. maka Debitor PKPU memohon

Hal. 18 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar perdamaian disahkan. Disamping itu Debitor PKPU telah pula mengajukan pencabutan PKPU karena debitor PKPU beranggapan bahwa hartanya terbukti memungkinkan dimulai dilakukannya pembayaran hutang-hutangnya;

- Kreditor BNI menyatakan bahwa penerimaan 2,5 M hanya ditempatkan di rekening simsen (simpanan sementara) dan tidak akan ditarik terlebih dahulu, dan apabila Debitor PKPU akan membayar para kreditor lainnya maka hanya dapat dilakukan sebesar 7,89% persen dari setiap total tagihan masing-masing konkuren. Kreditor BNI juga menyatakan bahwa mengenai pencabutan PKPU tidak relevan untuk dibahas di rapat ini karena ada jalur tersendiri;
- c. Bahwa kemudian Hakim Pengawas menanyakan kepada debitor PKPU mengenai ada tidaknya revisi rencana perdamaian, dan mengenai pencabutan PKPU Hakim Pengawas menyatakan bahwa hal tersebut tidak relevan untuk dibahas dalam rapat ini;
- d. Debitor PKPU menyampaikan bahwa rencana perdamaian yang ada sudah final dan tidak akan menyampaikan revisinya;
- e. Selanjutnya Kreditor BNI telah mengemukakan prinsip voting dalam PKPU ini yang mana merupakan mandat dari prinsipalnya yakni sebagai berikut:
 - Apabila dilakukan perpanjangan PKPU Tetap maka Debitor harus membayar 7,5 M paling lambat besok tanggal 6 Februari 2014 ke rekening Simsen atau suatu rekening lain dengan kewenangan blokir dari BNI dan surat kuasa debit;
 - Apabila minta disahkan rencana perdamaian, maka Debitor PKPU harus membayar total tagihan sebesar Rp33.523.166.456,00 dikurangi pembayaran Rp2,5 M sehingga sisa sebesar Rp31.023.166.456,00 sebelum voting rencana perdamaian;
- f. Selanjutnya Tim Pengurus menyampaikan bahwa apabila Debitor PKPU tidak merevisi rencana perdamaiannya maka hasilnya bisa divoting pailit, dan untuk itu Debitor PKPU agar dapat merevisi rencana perdamaian dengan opsi/varian-varian penyelesaian;
- g. Atas usulan Tim Pengurus, rapat diskorsing selama 1 jam untuk memberikakesempatan khususnya kepada Debitor PKPU atas posisi PKPU yang ada;
- h. Rapat sedianya akan dibuka kembali namun oleh karena pihak Panitera Pengganti sedang bersidang, maka pada pukul 15.00 WITA, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasmemutuskan rapat ditunda sampai besok hari jam 09.00 WITA di PN.Makassar;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2014 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pembahasan Rencana Perdamaian Dan Atau Pemungutan Suara lanjutan yang dipimpin oleh Suprayogi, S.H., sebagai Hakim Pengawas, dengan dihadiri Andi Arifai Aming, S.H., dan Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Tim Pengurus, Hj. Maryam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Debitor/Firma LITHA & CO dan Litha Brent, S.E., yang diwakili oleh Bapak Dichson CH Djaruu, S.H., dan Lukas Palengkan, S.H., selaku *Legal* dan Kuasa Hukum Debitor, dan para kreditor yakni:
 - a. Muhammad Faisal Silenang, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum dari Heryanto Wijaya;
 - b. Suwandi, S.H., selaku Kuasa Hukum dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero)TBk.;
 - c. Muhammad Bimaslamah Saleh, S.H., selaku Kuasa Hukum dari PT.Sumber Indo Cellular;

Setelah Hakim Pengawas membuka dan memberi pengantar terkait proses perjalanan PKPU Tetap, selanjutnya Hakim Pengawas meminta Debitor PKPU memberi tanggapan atas opsi yang telah disampaikan Kreditor BNI dalam rapat sebelumnya;

- a. Kemudian Debitor PKPU pada awalnya menyampaikan secara tidak langsung bahwa prinsipalnya memberikan sinyal untuk merevisi rencana perdamaian dan pada akhirnya mengajukan permohonan perpanjangan PKPU Tetap sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 dengan alasan bisa diberi kesempatan sampai tanggal tersebut untuk membayar kepada BNI sebesar Rp7,5 M;
- b. Kreditor BNI kembali menanggapi bahwa pihaknya selaku kuasa hukum telah menerima mandat untuk voting dalam PKPU ini yakni (1) apabila minta perpanjangan PKPU maka Debitor harus membayar Rp7,5 M paling lambat tanggal 6 Februari 2014 ke rekening Simsen atau suatu rekening lain dengan kewenangan blokir dari BNI dan surat kuasa debit; (2) apabila minta disahkan rencana perdamaian, maka Debitor PKPU harus membayar total tagihan sebesar Rp33.523.166.456,00 dikurangi pembayaran Rp2,5 M sehingga sebesar Rp31.023.166.456,00;

Hal. 20 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Selanjutnya, Debitor PKPU mengajukan permohonan agar dalam rapat kreditor ini dapat dibahas pencabutan PKPU karena hal tersebut hak Debitor PKPU namun demikian hal tersebut tidak ada tanggapan;
- d. Bahwa kemudian, Debitor PKPU mengajukan surat permohonan perpanjangan PKPU Tetap sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 dengan alasan bisa diberikesempatan sampai tanggal tersebut untuk membayar kepada BNI sebesar Rp7,5 M, dan atas surat permohonan tersebut, Hakim Pengawas memintatanggapan dari para kreditor, yakni:
- Kreditor BNI tetap pada keputusannya sebelumnya, dimana (1) apabila minta perpanjangan PKPU maka Debitor harus membayar pada hari ini ke rekening Simsen atau suatu rekening lain dengan kewenangan blokir dari BNI dan surat kuasa debit; (2) apabila minta disahkan rencana perdamaian, maka Debitor PKPU harus membayar total tagihan sebesar Rp33.523.166.456,00 dikurangi pembayaran Rp2,5 M sehingga sebesar Rp31.023.166.456,00;
 - Kuasa Kreditor Haryanto Wijaya menyampaikan bahwa apa yang harus dilakukan Debitor PKPU harus diawali dengan niat baik, jika memang perpanjangan ini merupakan itikad baik dari Debitor PKPU, maka Kreditor Haryanto Wijaya setuju perpanjangan tersebut;
 - Kuasa PT.Sumber Indo Cellular menyampaikan bahwa pada intinya sama dengan pendapat Kuasa Haryanto Wijaya, jika Debitor PKPU memiliki itikad baik maka, maka kreditor PT.Sumber Indo Cellular setuju perpanjangan tersebut;
- e. Selanjutnya dilakukan voting atas permohonan perpanjangan PKPU Tetap tersebut sesuai Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan hasil sebagai berikut:
- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 2 Kreditor dari total 3 Kreditor Konkuren, yang menyetujui 2 Kreditor, dan yang tidak menyetujui 1 Kreditor, serta yang abstain 0 Kreditor;
- Sehingga;
- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara serta menyetujui melebihi 1/2 jumlah Kreditor Konkuren dimaksud, namun tagihannya tidak melebihi 2/3 jumlah tagihan konkuren yakni Rp240.960.762,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Jumlah 2/3 tagihan Konkuren Rp13.792.651.479,00 sedangkan jumlah tagihan Konkuren seluruhnya Rp20.688.977.218,00);
Dan;
 - Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 1 Kreditor Separatis dari total 1 Kreditor Separatis, yang menyetujui 0 Kreditor, dan yang tidak menyetujui 1 Kreditor, serta yang abstain 0 Kreditor;
Sehingga;
 - Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara serta menyetujui tidak melebihi $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Separatis dimaksud, dan tagihannya pun tidak melebihi 2/3 jumlah tagihan Separatis dimaksud yakni Rp13.075.150.000,00;
(Jumlah 2/3 tagihan Separatis Rp8.716.766.667,00, sedangkan jumlah tagihan Separatis seluruhnya Rp13.075.150.000,00);
- f. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 229 ayat (1) UUKPKPU tidak terpenuhi, dan oleh karenanya perpanjangan PKPU Tetap sampai 28 Februari 2014 tidak diberikan;
- g. Selanjutnya karena hasil voting perpanjangan tersebut menolak perpanjangandimana hari Kamis, 6 Februari 2014 merupakan hari terakhir untuk membahas dan atau voting rencana perdamaian dalam masa PKPU Tetap ini, maka harus dilakukan voting atas rencana perdamaian yang ada sesuai Pasal 281 ayat (1) dengan hasil sebagai berikut:
- Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 2 Kreditor dari total 3 Kreditor Konkuren, yang menyetujui 2 Kreditor, dan yang tidak menyetujui 1 Kreditor, serta yang abstain 0 Kreditor;
Sehingga;
 - Jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan berhak mengeluarkan suara serta menyetujui melebihi $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Konkuren dimaksud, namun tagihannya tidak melebihi 2/3 jumlah tagihan konkuren yakni Rp240.960.762,00;
 - (Jumlah 2/3 tagihan Konkuren Rp13.792.651.479,00 sedangkan jumlah tagihan konkuren seluruhnya Rp20.688.977.218,00);
Dan;

Hal. 22 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara yakni 1 Kreditor Separatis dari total 1 Kreditor Separatis, yang menyetujui 0 Kreditor, dan yang tidak menyetujui 1 Kreditor, serta yang abstain 0 Kreditor;

Sehingga;

Jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan berhak mengeluarkan suara serta menyetujui tidak melebihi 1/2 jumlah Kreditor Separatis dimaksud, dan tagihannya pun tidak melebihi 2/3 jumlah tagihan separatis dimaksud yakni Rp13.075.150.000,00;

(Jumlah 2/3 tagihan Separatis Rp8.716.766.667,00, sedangkan jumlah tagihan Separatis seluruhnya Rp13.075.150.000,00);

- h. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Rencana Perdamaian tidak diberikan/ditolak;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tanggal 19 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Sdr.Suprayogi,S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/ Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU tersebut;
4. Mengangkat masing-masing:
 1. Andi Arifai Aming,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP AHU.AH.04.03.97 tanggal 17 September 2012, berkantor di Andi Arifai Aming & Partners, beralamat di Gedung Cik's, Lantai 3, Ruang 312, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Menteng, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP AHU.AH.04.03.39, tanggal 16 Oktober 2009, berkantor di Mappajanci RS Law Group, beralamat di Epicentrumwalk *Office Suites*, Lantai 5 B.537, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.Rasuna Said, Jakarta Selatan selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/Debitor dan Pemohon PKPU/Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Menetapkan bahwa imbalan jasa Tim Pengurus akan ditentukan kemudian setelah selesainya Tim Pengurus menjalankan tugas;
7. Menghukum kepada Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.311.000,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tanggal 19 September 2013 {Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara (PKPUs)} tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tanggal 8 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU yaitu Firma LITHA & CO., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Almarhum) Ribka Ruru berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2014, pukul 10.00 WITA di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pengurus PKPU Firma LITHA & CO., Litha Brent, S.E., Ahli Waris (Almarhum) Ribka Ruru untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor untuk hadir dalam sidang pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2014, pukul 10.00 WITA di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini Nomor 18/23, Makassar;

Hal. 24 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Bahwa atas Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tanggal 8 Januari 2014 {Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT)} tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tanggal 13 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak rencana perdamaian yang diajukan Firma LITHA & CO., Litha Brent,S.E., Ahli Waris (Almarhum) Ribka Ruru (dalam PKPU) sebagaimana dilaksanakan dalam Rapat Pemungutan Suara oleh Kreditor pada hari Kamis, 6 Februari 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;
2. Menyatakan Pailit Firma LITHA & CO., Litha Brent,S.E., Ahli Waris (Almarhum) Ribka Ruru, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Suprayogi,S.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
4. Mengangkat sebagai Kurator dalam kepailitan ini:
 - a. ANDI ARIFAI AMING,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP AHU.AH.04.03-97, tanggal 17 September 2012, berkantor di ANDI ARIFAI AMING & PARTNERS,beralamat di Gedung Cik's, Lantai 3, Ruang 312, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Menteng, Jakarta Pusat;
 - b. ABDILLAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP AHU.AH.04.03-58 tanggal 2 Mei 2013, berkantor di A & Z LAW OFFICE, beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 3A, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta 12920;
5. Menetapkan imbalan jasa pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dalam PKPU dibebankan pada harta Debitor Pailit;
6. Menetapkan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator menjalankan tugasnya;
7. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit;

Hal. 25 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang I dan II/Debitor I dan II pada tanggal 13 Februari 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang I dan II/Debitor I dan II dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan kembali Nomor 02/Srt.Pdt.PKPU/2013/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali tersebut telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kreditor, PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dan PT.Sumber Indo Cellular masing-masing pada tanggal 3 April 2014 dan 7 April 2014, kemudian PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tenggang waktu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2012/PN.Niaga Mks., tanggal 13 Februari 2014, putusan mana telah diberikan dan diterima pada tanggal 21 Februari 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 16 September 2013, putusan mana telah diberikan pada tanggal 24 September 2013. Karena menunjuk waktu pemberitahuan isi putusan/penerimaan salinan putusan dari Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar di atas, maka pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon, masih dalam

Hal. 26 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu yang ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari menurut Pasal 296 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maupun ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf b, Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana yang dikutip amarnya di atas, oleh Pemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan, maka olehnya dilakukanlah Peninjauan Kembali;

2. Kekeliruan Dalam Penerapan Hukum.

Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara ini, cukup jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau setidaknya terdapat suatu kekeliruan yang nyata dalam meletakkan suatu penerapan hukum dalam mengambil keputusan, dimana Majelis Hakim dari putusan *a quo*, tidak memperhatikan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 ayat (4), Pasal 244 huruf (a), Pasal 245 dan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan melanggar asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan;

Adapun alasan Permohonan Peninjauan Kembali, terurai sebagai berikut:

1. Tentang Keberatan Pertama.

Bahwa baik permohonan PKPU maupun pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 maupun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 13 Februari 2014, nyata nyata salah dalam penerapan hukum, sepanjang FIRMA UTHA & Co dijadikan sebagai pihak (Termohon PKPU-1, *vide* salinan Permohonan PKPU tertanggal 31 Juli 2013) dalam Permohonan PKPU/Dalam Kepailitan oleh karena Firma Litha & Co., bukanlah subjek hukum:

Alasan hukum:

- Bahwa dalam teori kebadanhukuman suatu perusahaan Firma, *in casu* Firma Litha & Co, bukanlah suatu badan hukum dan karena itu Perusahaan Firma *in casu* Firma Litha & Co., tidak dapat dipandang sama dengan perseroan terbatas;
- Oleh karena Firma *in casu* Firma Litha & Co., tidak dapat dipandang sebagai badan hukum seperti Perseroan Terbatas, maka suatu Firma *in casu* Firma Litha & Co., sama sekali tidak memiliki *legal standing law*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara, sehingga jika Firma *in casu* Firma Litha & Co., akan dijadikan pihak dalam suatu perkara *in casu* permohonan PKPU dan atau Permohonan pemailitan maka demi hukum permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*error in subjecto*), hal ini searah dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 7 Januari 2013 yang dengan tegas menyatakan:

"Bahwa, sebagai Termohon PKPU adalah Firma Litha & Co., yang tidak mempunyai *Legal Standing Law*, karena Firma Litha & Co., tidak berstatus badan hukum sehingga tidak dapat dijadikan subjek hukum sebagai Termohon PKPU";

Selanjutnya dikatakan "Bahwa, seharusnya yang dapat dijadikan Termohon PKPU adalah Pengurus aktif dari Firma Litha & Co., tersebut" Bahwa juga dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara Nomor 02/PKPU/2013/PN.NIAGA.MKS., tanggal 19 September 2013 pada halaman 36 alinea 1 menyatakan: "Menimbang, bahwa alasan Mahkamah Agung menolak permohonan yang terdahulu pada intinya adalah karena Firma bukanlah merupakan Badan Hukum untuk itu tidak dapat dipailitkan, maka gugatan seharusnya dengan mengikutsertakan para peserta Firma yang lain";

2. Tentang Keberatan Kedua.

Bahwa Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan PKPU adalah nyata-nyata terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum oleh karena permohonan *a quo* harus dipandang sangat prematur Permohonan PKPU baik yang diajukan Heryanto Wijaya (Pemilik Istana Kopleng) maupun dari PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., karena sama sekali tidak dapat memenuhi kriteria hukum untuk dapat dipandang selaku Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Firma Litha & Co., dan ahliwaris Ribka Ruru, karena sementara menempuh upaya hukum lain (upaya hukum tersebut masih sementara aktif berjalan dan belum dicabut) sehingga terdapat dua upaya hukum yang saling tumpang tindih yang digunakan dalam menyelesaikan satu permasalahan hukum, tanpa adanya suatu ketegasan pemilihan diantara dua upaya hukum tersebut, terlebih kepada PT.Sumber Indo Celuler sangat tidak jelas dasar hukumnya untuk menjadi pihak dalam permohonan PKPU ini, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2)

Hal. 28 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Adapun alasan sebagai berikut:

- Tentang Heryanto Wijaya, telah menggunakan upaya hukum terhadap Firma Litha & Co., sebagaimana tersebut dalam Perkara Perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 2051/K/Pdt/2009 tanggal 15 Januari 2010, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 247/Pdt/2008/PT.Mks., jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/Pdt.G/2008/PN.Mks.;

Bahwa atas Putusan Kasasi Nomor 2051/K/Pdt/2009 tanggal 15 Januari 2010 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (d/h Termohon PKPU) masih melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung R.I., perkara Nomor 427 PK/Pdt/2010 yang sampai kini belum ada putusannya (*vide* Lampiran PK-1);

- Tentang PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Bahwa ternyata pihak PT.Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk., telah mengajukan upaya hukum dalam rangka penyelesaian hutang Firma Litha & Co., sebagaimana tersebut dalam Permohonan Lelang Eksekusi atas barang jaminan Firma Litha & Co.;

Bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyitaan bahkan telah melakukan pengumuman lelang;

Permohonan lelang tersebut sampai saat ini belum dicabut dan saat ini barang jaminan masih dalam status selaku barang yang akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (*vide* Lampiran PK-2);

Bahwa objek jaminan tersebut demi hukum harus dilelang dan jika nilai jual objek lelang tersebut tidak mencapai pelunasan hutang maka sisa hutang tersebut barulah pihak Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., mengajukan permohonan PKPU. Itu sebabnya cara yang digunakan oleh Pemohon PKPU tersebut melanggar asas keseimbangan sebagai mana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut patut dikabulkan oleh karena dalil dimaksud telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/N/2004 yang menolak Permohonan Pailit dari PT.Sijd Corpotation terhadap PT.Tirta Ria, dengan alasan hukum "Sebelum Pemohon Pailit mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada

Hal. 29 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya perlu melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam akta jaminan fiducia yang mana bila Termohon Pailit (pemberi fiducia) melakukan wanprestasi maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu dan bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon pailit sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit tersebut dinyatakan premature (Dr.M.Hadi Subhan,S.H.,M.H.,C.N., Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek Peradilan, Cetakan 1 Kencana Prenada Media Grub, 2007, halaman 260);

Ada kesewenang-wenangan hukum yang dilakukan oleh pihak Pemohon PKPU dan Pemohon PKPU (Kreditur lain 1) karena itulah cara-cara yang dilakukan oleh kedua kreditur tersebut nyata - nyata melanggar asas keseimbangan (asas ini mencegah praktek kesewenang wenangan dari kreditur);

3. Tentang keberatan ketiga.

Bahwa *Judex Facti* telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian (salah menerapkan pembuktian sederhana) dalam kasus tersebut, sehingga demi kepentingan hukum dan keadilan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dibatalkan:

Bahwa oleh karena antara Heryanto Wijaya dan Firma Litha & Co., masih dalam sengketa perdata pada Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali Nomor 427 PK/Pdt/2010 yang sampai kini belum ada Putusannya, dan PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., masih sementara mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi, maka patut dipandang secara hukum bahwa antara Heryanto Wijaya dengan Firma Litha & Co., juga antara PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dengan Firma Litha & Co., masih sementara dalam proses sengketa, sehingga eksistensi adanya utang masih dalam konflik;

Karena utang masih dalam posisi konflik maka pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan Dan PKPU, tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*, hal ini searah dengan Putusan Mahkamah Agung:

Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 tentang Permohonan Pailit atas PT.Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang menyatakan bahwa Pembuktian Kasus Pailit PT.TPI tidak sederhana karena eksistensi adanya utang masih dalam konflik. Selain itu dalam keberadaan utang harus sudah jelas dan tidak disengketakan lagi, sehingga masih ada persoalan mengenai keberadaan

Hal. 30 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



utang, maka bukan menjadi kewenangan kepailitan Nomor 08 K/N/2004 terhadap PT.Prudential Life Assurance, bahwa dalam sengketa PT.Prudential Life Assurance keberadaan utang masih disengketakan sehingga tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

4. Tentang Keberatan keempat.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menganggap PT.Sumber Indo Celuler sebagai Kreditur Lain-II, adalah nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang memiliki kekeliruan dan sangat sangat bertentangan dengan prinsip kepailitan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 37 Tentang Kepailitan dan PKPU;

Adapun alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak jelasnya keberadaan PT. Sumber Indo Celuler untuk dinyatakan sebagai pihak kreditur sehingga sangat tidak jelas dalam pertimbangan hukum baik pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 maupun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 13 Februari 2014, mengapa pihak PT.Sumber Indo Celuler dapat dikatakan selaku Pemohon PKPU Kreditur Lain-II dalam PKPU;

Tidak jelas pula dari mana dasar hukum sehingga pihak Pengadilan Niaga mengakui keberadaan utang yang dimohonkan oleh PT.Sumber Indo Celuler, bahkan tidak pernah menyampaikan konfirmasi tunggakan hutang (tidak jelas posisi jumlah hutang dan tidak jelas jangka waktu berakhirnya utang);

Prinsip hukum Kepailitan haruslah didasarkan pada hukum pinjam meminjam. Mengapa hal tersebut didasarkan pada permasalahan pinjam meminjam, hal ini disebabkan karena adanya pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan PKPU;

Kalau pihak PT.Sumber Indo Celuler, menyatakan ada barang hilang berkenaan dengan pengiriman (bukan dalam posisi hukum pinjam meminjam), maka tidak mutatis mutandis hal tersebut dapat dinyatakan sebagai utang yang harus dibayar tanpa ada kesepakatan yang dibuat antara pihak PT.Sumber Indo Celuler dengan Firma Litha & Co., terlebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum jika pihak pemohon PKPU dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal tersebut searah dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 KN/1998 tanggal 2 Desember 1998 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa utang terdiri dari utang pokok ditambah bunga;

5. Tentang Keberatan Kelima.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, patut untuk dibatalkan karena nyata-nyata putusan tersebut mengandung kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 244 UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang posisi PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., selaku kreditur lain I, karena itulah masuknya BNI selaku Kreditur lain I nyata-nyata melanggar Pasal 244 huruf (a) tersebut;

Adapun alasan sebagai berikut:

- Bahwa PT.Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., adalah pemegang Hak Tanggungan atas barang jaminan Firma Litha & Co., yang dalam Pasal 244 huruf (a) UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dimungkinkan untuk ikut serta didalamnya, lagi pula pihak PT.Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., sementara mengajukan permohonan Lelang Eksekusi atas jaminan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan lelang eksekusi tersebut sampai saat ini masih berjalan dan tidak pernah dicabut oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero),Tbk., sampai saat ini;
- Bahwa sekiranya pihak PT.Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., akan menanggalkan hak istimewa yang dimiliki dan menjadi kreditur konkuren maka terlebih dahulu harus mencabut seluruh hak - hak istimewa yang dimiliki barulah masuk selaku pihak dalam permohonan PKPU;
- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar demi kepastian hukum dan keadilan harus mempertimbangkan secara jernih dan jelas bahwa dengan adanya permohonan Lelang Eksekusi yang diajukan oleh PT.Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., terhadap Firma Litha & Co., pada Pengadilan Negeri Makassar maka *mutatis mutandis* dengan ikutsertanya masuk sebagai Permohonan PKPU maka telah terjadi dua upaya hukum yang saling bertentangan satu dengan

Hal. 32 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya dan sangat merugikan Firma Litha & Co., baik selaku Termohon Lelang yang dalam hal bersamaan juga sebagai Termohon PKPU yang dalam Putusan Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 13 Februari 2014, telah dinyatakan pailit;

6. Tentang Keberatan Keenam.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum dalam mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Heryanto Wijaya, dan kawan-kawan, padahal jika *Judex Facti* memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PKPU/Pemohon Peninjauan Kembali (PK), maka permohonan Heryanto Wijaya tersebut patut dan beralasan hukum dipandang sebagai perkara *nebis in idem*;

Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada:

Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung R.I. Nomor 156/PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 07 Januari 2013 yang menyatakan Fa.Litha & Co., tidak dalam keadaan pailit (*vide* Lampiran PK-3);

Dalam Putusan tersebut sangat jelas pihak pemohon PKPU dalam perkara Peninjauan kembali Nomor 156/PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 07 Januari 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga Pada PN.Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga Mks., tanggal 03 September 2012 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada PN.Makassar 01/PKPU/2012/PN.Niaga Mks., tanggal 16 Juli 2012, jelas-jelas memberikan fakta adanya pihak yang sama dan permasalahan yang sama dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 maupun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 13 Februari 2014;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan demi kepastian hukum, maka patut dan beralasan untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 maupun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 13 Februari 2014, harus dibatalkan dengan alasan *nebis in idem*;

7. Tentang Keberatan Ketujuh.

Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (sekarang termohon Peninjauan kembali) patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena selain alasan sangat prematur juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan 19 ayat (1) UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan

Hal. 33 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU karena kurator belum mengumumkan Putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan pailit;

Bahwa adalah menjadi kewajiban bagi kurator (dalam hal ini Sdr.Ozak Emanuel Sihotang,S.H., dan Sdr.Turman M.Panggabean,S.H.,M.H.) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengumumkan terlebih dahulu Putusan Pembatalan Pailit Peninjauan kembali Nomor 156/PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 07 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN.Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga Mks., tanggal 03 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada PN.Makassar 01/PKPU/2012/PN.Niaga Mks., tanggal 16 Juli 2012;

Bahwa karena Pasal 17 ayat 1 merupakan kewajiban maka jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon PKPU patut dinyatakan prematur karena pihak Pemohon PKPU belum melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 jo. Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Dengan tidak dilaksanakannya pengumuman oleh kurator (Sdr.Ozak Emanuel Sihotang,S.H., dan Sdr.Turman M.Panggabean,S.H.,M.H.) atas putusan Peninjauan kembali Nomor 156/PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 07 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Niaga Pada PN.Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga Mks., tanggal 03 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada PN.Makassar 01/PKPU/2012/PN.Niaga Mks., tanggal 16 Juli 2012, maka demi hukum pula (Sdr.Ozak Emanuel Sihotang,S.H., dan Sdr.Turman M.Panggabean,S.H.,M.H.) patut dipandang tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga berakibat hukum bahwa ia, Sdr.Ozak Emanuel Sihotang,S.H., dan Sdr.Turman M.Panggabean, S.H.,M.H., patut dipandang sebagai pihak yang bukan Kreditur lainnya, bahkan Permohonan PKPU putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 maupun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks, tanggal 13 Februari 2014, harus dipandang sebagai permohonan yang prematur pula;

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut, oleh karena itu dengan tidak adanya pertimbangan hukum atas Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/

Hal. 34 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 maupun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 13 Februari 2014, demi hukum dan keadilan patut untuk dibatalkan;

8. Tentang Keberatan Kedelapan.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, sangat nyata keliru menerapkan hukum, sama sekali tidak mempertimbangkan adanya itikad baik dari Pemohon Peninjauan kembali dalam hal telah melakukan pembayaran kepada PT.Sumber Indo (diterima oleh kuasa hukum), juga kepada Haryanto Wijaya (diterima oleh Pengurus PKPU), kepada Turman (diterima kuasa hukum) dan kepada BNI diterima oleh kuasa hukum). Pembayaran ini sama sekali tidak mendapat pertimbangan hukum dalam putusan tersebut:

Bahwa karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang pembayaran tersebut di atas, itu berarti bahwa *Judex Facti* nyata-nyata telah mengenyampingkan asas Keseimbangan, asas kelangsungan usaha asas keadilan yang nyata-nyata dianut oleh UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Judex Facti harus berdiri di tengah-tengah, tidak boleh memihak dan karena itu tidak dimungkinkan untuk menyimpang dari asas-asas: asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan;

Pengenyampingan atas ketiga asas tersebut memberikan fakta hukum bahwa *Judex Facti* mendukung kesewenang-wenangan, mendukung agar perusahaan tidak lagi prospektif sehingga para karyawan mendapat pemutusan hubungan kerja, bahkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak memenuhi rasa keadilan;

Bahwa ada suatu tindakan yang nyata-nyata dilakukan oleh kreditur konkuren khususnya Heryanto Wijaya yang perlu disikapi yang secara nyata, menyimpang dari apa yang dia tuntutan sehingga tindakan tersebut dicurigai ada kerja sama bahkan diduga bersekongkol dengan pihak PT.Bank BNI (pelanggaran asas keseimbangan dan asas kelangsungan usaha) dimana pihak Heryanto Wijaya menuntut agar pihak Firma Litha & Co., melakukan pembayaran (pembayaran mana telah diterima oleh Pengurus PKPU sebesar yang dia tuntutan) namun mengapa ia masih bertahan selaku pihak pemohon pailit;

Apa sesungguhnya yang diinginkan Heryanto Wijaya dalam hal ini, ada apa Heryanto Wijaya sehingga ia tidak mau menerima pembayaran dimaksud,



bukakah tuntutan agar dipenuhi pembayarannya telah dilakukan oleh Firma Litha & Co., hal ini pula yang lepas dari pantauan *Judex Facti* padahal jika *Judex Facti* benar-benar akan menerapkan ketiga asas (asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan) yang ada di UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka sangatlah jelas bahwa putusan Pailit terhadap Firma Litha & Co., tidak akan terjadi;

Berdasarkan hal tersebut maka patut dan beralasan hukum untuk menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 maupun Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 13 Februari 2014, batal dan Firma Litha & Co., patut dinyatakan tidak dalam pailit;

9. Tentang Keberatan Kesembilan.

Bahwa Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Makassar dalam putusannya tanggal 13 Februari 2014, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan rapat kreditor, yang dilakukan hakim pengawas dengan pengurus bersama dengan Termohon PKPU dan Pemohon PKPU, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga tersebut nyata-nyata melanggar asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, maupun asas keadilan, sebagaimana dianut dalam UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demikian pula hasil rekomendasi Pengurus dalam PKPU (*vide* Lampiran PK-4);

Ada beberapa fakta yang sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal jika hal tersebut dipertimbangkan maka putusan pemailitan terhadap Firma Litha & Co., tidak akan terjadi:

- Bahwa fakta yang tidak dipertimbangkan adalah tentang kesiapan Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Termohon PKPU) untuk melakukan penyelesaian yang disertai dengan pembayaran awal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Kuasa Hukum PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., disertai permohonan pengesahan atas rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Termohon PKPU) untuk pembayaran selanjutnya sehingga mencapai total utang sebesar Rp33.523.166.456,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), utang mana yang adalah klaim tagihan penuh sepihak oleh Kreditor PT.Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., yang terdiri dari

Hal. 36 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



utang pokok sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dan bunga/denda sebesar Rp15.523.166.456,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

- Permohonan ini dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Termohon PKPU) semata-mata demi mempertahankan kelangsungan usaha sehingga para karyawan masih dapat hidup layak dari perusahaan Firma Litha & Co., tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa ada sekitar 2000 (dua ribu) karyawan akan mengalami pemutusan hubungan kerja dengan adanya putusan pemailitan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Makassar tersebut. Itulah sebabnya pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengabulkan pemailitan yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) nyatanya adalah pertimbangan yang bertentangan dengan asas kelangsungan usaha yang dianut oleh UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang;
- Adalah sungguh sangat tidak adil bahkan bertentangan dengan hukum saat pihak Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Termohon PKPU), mengajukan permohonan penjadwalan pembayaran utang dalam PKPU sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3), lalu dengan serta merta dilakukan penolakan dengan alasan pembayaran harus dilakukan secara penuh sesuai tagihan dari Kreditor PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., jika ingin rencana perdamaian disahkan (homologasi). Pembayaran secara penuh, langsung dan seketika dalam proses PKPU justru mengarah pada suatu kesewenang-wenangan, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas PKPU yang menganut asas Keadilan dan asas Keseimbangan (*Vide Salinan Putusan Perkara Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga.Mks.*, tanggal 13 Februari 2014 halaman 25);
- Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Termohon PKPU) telah melakukan pembayaran lunas (penuh) kepada semua kreditor konkuren sesuai ketentuan dalam Pasal 245 UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga dalam PKPU sudah tidak ada kreditor lain selain PT. Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., (*vide Permohonan PKPU tertanggal 31 Juli 2013*) yang notabene adalah kreditor separatis, sebagaimana rumusan dalam ketentuan Pasal 244 huruf (a) UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Hal. 37 dari 41 hal Putusan Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



- Jika saja Majelis Hakim Pemutus mempertimbangkan tentang adanya pembayaran lunas kepada semua kreditor konkuren sehingga, dengan tersisanya PT.Bank Negara Indonesia (persero), Tbk., sebagai satu-satunya kreditor dalam PKPU yang notabene telah memegang jaminan hak tanggungan milik Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Termohon PKPU) yang nilai agunannya saat ini jauh lebih besar nilai pasarnya bila dibanding dengan utang Pemohon Peninjauan Kembali (d/h. Termohon PKPU), maka demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim Pemutus tidak akan memutus pailit karena syarat formal tentang pailit sudah tidak terpenuhi;

10. Tentang Keberatan Kesepuluh.

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusan dalam perkara Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014 dengan mengabaikan Permohonan Pencabutan PKPU oleh Debitur PKPU tertanggal 23 Januari 2014 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

"Debitur setiap waktu dapat memohon kepada pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut dengan alasan bahwa harta debitur memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan";

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata pada pertimbangannya dalam perkara Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga.Mks., tertanggal 13 Februari 2014 pada halaman 44 alinea pertama yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya Perdamaian, maka Permohonan Pencabutan PKPU Debitur dinyatakan tidak beralasan";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut pada poin 27 (dua puluh tujuh) di atas, telah jelas dan tegas telah melakukan kekeliruan yang nyata karena yang dapat dijadikan dasar penolakan permohonan pencabutan PKPU Debitur sesuai Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah terkait dengan memungkinkan atau tidaknya harta Debitur untuk dimulainya pembayaran kembali, sehingga

Hal. 38 dari 41 hal Put. Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014



dengan dijadikannya dasar pertimbangan perihal tidak tercapainya perdamaian adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh Ketua/Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa kasasi sengketa PKPU/kepailitan Termohon PKPU/mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan dalam memori peninjauan kembali tertanggal 11 Maret 2014 tetapi tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan tidak menunjukkan secara tepat dan beralasan adanya kekhilafan atas kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Permohonan Peninjauan Kembali hanya diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Februari 2014 Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanpa melalui putusan kasasi, yang berarti pengajuan keberatan terhadap putusan PKPU yang sudah menjadi putusan Pailit yang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan upaya hukum apapun termasuk permohonan peninjauan kembali;

Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak kreditor/Termohon PKPU I dan II/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I dan II karena perdamaian yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan rencana perdamaian tersebut telah ditolak oleh para kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor separatis, sehingga Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya yang tidak mungkin lagi untuk mengajukan upaya hukum apapun termasuk upaya hukum Peninjauan Kembali dan karenanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/PKPU/2013/PN.Niaga Mks., tanggal 19 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: I. FIRMA LITHA & CO., dan II. LITHA BRENT,S.E., tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. FIRMA LITHA & CO., dan II. LITHA BRENT,S.E., tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang I dan II/Debitor I dan II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr.ABDURRAHMAN,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,S.H., LL.M., dan I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,S.H., LL.M.

Ttd./

I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H.

Ketua,

Ttd./

Dr.ABDURRAHMAN,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Biaya-biaya:

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp 9.989.000,00 +

Jumlah : Rp10.000.000,00.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.M.H.
NIP19591207 1985 12 2 002

Hal. 41 dari 41 hal Putusan Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PKPU/2014